



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Tulang Bawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/22 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H., Advokat yang beralamat di Air Limau RT/RW 002/002 Kelurahan Air Limau Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Penetapan nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk tanggal 17 November 2020 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk tanggal 10 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk tanggal 10 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dengan

Nomor Reg. Perkara: PDM-47/BABAR/Eku.2/11/2020 tanggal 1 Desember 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur" sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna merah merk Hugo;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna coklat merk Quiksilver;
- 1 (satu) helai celana kolor warna kuning hitam motif garis;
- 2 (dua) helai celana dalam merk V-Tex;

Dikembalikan kepada Terdakwa Terdakwa.

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang garis-garis warna hitam putih;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna putih merah;
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor xxxPid.Sus/xxxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana panjang training berwarna biru;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) helai rok panjang berwarna merah;
- 1 (satu) helai kerudung berwarna hitam;
- 1 (satu) helai kerudung berwarna abu-abu;
- 1 (satu) helai tanktop garis-garis berwarna putih hitam;
- 1 (satu) helai bra warna biru;
- 1 (satu) helai Bra warna cokelat;
- 1 (satu) helai Bra warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink;

Dikembalikan kepada Anak Korban.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 2 Desember 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan serta Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 6 November 2020 Nomor PDM-47/BABAR/Eku.2/11/2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di lahan sawit Blok Y16-Y17 PT. BPL Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor xxxPid.Sus/xxxx/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian pertama yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di lahan sawit Blok Y16-Y-17 PT. BPL Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, awalnya Terdakwa mengirim pesan whatsapp mengajak Anak Korban untuk bertemu di lahan sawit Blok Y-16-Y-17 PT. BPL Desa Berang. Kemudian Anak Korban pergi menuju ke lahan sawit tersebut dan Terdakwa yang sudah lebih dahulu sampai sedang menunggu Anak Korban di lahan sawit tersebut. Kemudian Anak Korban bertanya "ade ape" dan selanjutnya Terdakwa langsung mendekati Anak Korban yang sedang duduk di atas sepeda motor dan langsung mencium bibir Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit dan Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan dan meremas payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri dan selanjutnya Anak Korban didorong hingga terbaring di atas jok sepeda motor sedangkan posisi Terdakwa berdiri di atas pijakan depan motor dan selanjutnya Terdakwa membuka baju dan menurunkan celana Anak Korban hingga batas lutut dan memasukkan salah satu jarinya ke dalam vagina Anak Korban dan menghisap kedua payudara Anak Korban kemudian Terdakwa juga membuka celananya dan langsung menyodorkan penis nya ke dalam mulut Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk menghisap penisnya. Kemudian Terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Korban dan langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan Terdakwa menggoyangkannya maju mundur hingga mengeluarkan darah namun Terdakwa tetap memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkannya maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas tanah lahan sawit tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung menaikkan celana Anak Korban dan juga celananya dan Terdakwa langsung mengajak Anak Korban untuk pulang ke rumah masing-masing. Pada saat tiba di rumah sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan kepada Anak Korban dengan berkata "*maaf tadi saya sudah khilaf, saya ngaku salah, nanti kalau ada apa-apa saya pasti tanggungjawab*" dan dijawab oleh Anak Korban "iya enggak apa-apa".
- Bahwa selanjutnya pada saat kejadian kedua yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Sawit Leidong West PT. BPL Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, awalnya pada saat itu Anak Korban sedang berbaring di kamar sambil bermain handphone

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor xxxPid.Sus/xxxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Anak Korban mendapatkan pesan chat dari Terdakwa yang berkata *"sini kita mabar di rumahku"*. Selanjutnya Anak Korban datang ke rumah Terdakwa yang letaknya tidak jauh dari rumah Anak Korban dengan berjalan kaki dan pada saat itu Terdakwa sudah berada di depan pintu belakang rumahnya dan Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke dalam kamar belakang rumahnya tersebut dan langsung mencium bibir Anak Korban dan kemudian membaringkan Anak Korban di atas kasur dan selanjutnya Terdakwa langsung membuka dan melepaskan celana Anak Korban dan Terdakwa juga melepaskan celananya dan langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyangkannya maju mundur secara berulang kali dan selanjutnya mengangkat baju yang digunakan oleh Anak Korban untuk meremas dan menghisap payudara Anak Korban dan kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dinding kamarnya. Selanjutnya Anak Korban langsung menggunakan celana dan Terdakwa juga menggunakan celananya dan Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban pulang ke rumah dikarenakan takut kejadian tersebut diketahui oleh orang.

- Bahwa selanjutnya pada saat kejadian ketiga yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di sebuah rumah kosong yang beralamat di Perumahan Sawit Leidong West PT. BPL Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, awalnya Anak Korban pergi keluar rumah untuk jajan kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan langsung menarik tangan Anak Korban dan langsung membawa Anak Korban menuju ke rumah kosong dan masuk ke dalam kamar dan menyuruh Anak Korban untuk duduk dan langsung mencium bibir Anak Korban kemudian mendorong Anak Korban hingga terbaring di atas lantai dan Terdakwa langsung membuka rok yang digunakan oleh Anak Korban dan menurunkan celana pendek yang digunakan oleh Anak Korban dan Terdakwa juga melepaskan celana yang digunakannya dan langsung memasukkan penis ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyangkan maju mundur secara berulang kali dan mengangkat baju yang digunakan oleh Anak Korban untuk meremas dan menghisap payudara Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas lantai kamar tersebut. Selanjutnya Anak Korban langsung menggunakan celana dan Terdakwa juga menggunakan celananya dan Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban pulang ke rumah dikarenakan takut ketahuan oleh orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 440/VER/22/1.02.02/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatrisia, Sp. OG dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sejiran Setason pada tanggal 01 September 2020 telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan pada pemeriksaan alat kelamin luar terdapat robekan selaput dara lama arah jam empat koma arah jam enam koma arah jam tujuh dan arah jam sembilan tidak tampak tanda kemerahan sehingga dapat disimpulkan robekan selaput dara lama.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1905-LT-08012014-0023 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, diketahui bahwa Anak Korban atas nama ANAK KORBAN lahir pada tanggal 24 September 2004 sehingga pada waktu sebagaimana diuraikan di atas, Anak Korban ANAK KORBAN masih berusia 15 (lima belas) tahun dan masuk dalam kategori anak.

Perbuatan Terdakwa Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di lahan sawit Blok Y16-Y17 PT. BPL Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian pertama yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di lahan sawit Blok Y16-Y17 PT. BPL Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, awalnya Terdakwa mengirim pesan whatsapp mengajak Anak Korban untuk bertemu di lahan sawit Blok Y-16-Y-17 PT. BPL Desa Berang. Kemudian

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor xxxPid.Sus/xxxx/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban pergi menuju ke lahan sawit tersebut dan Terdakwa yang sudah lebih dahulu sampai sedang menunggu Anak Korban di lahan sawit tersebut. Kemudian Anak Korban bertanya “ade ape” dan selanjutnya Terdakwa langsung mendekati Anak Korban yang sedang duduk di atas sepeda motor dan langsung mencium bibir Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit dan Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan dan meremas payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri dan selanjutnya Anak Korban didorong hingga terbaring di atas jok sepeda motor sedangkan posisi Terdakwa berdiri di atas pijakan depan motor dan selanjutnya Terdakwa membuka baju dan menurunkan celana Anak Korban hingga batas lutut dan memasukkan salah satu jarinya ke dalam vagina Anak Korban dan menghisap kedua payudara Anak Korban kemudian Terdakwa juga membuka celananya dan langsung menyodorkan penis nya ke dalam mulut Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk menghisap penisnya. Kemudian Terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Korban dan langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan Terdakwa menggoyangkannya maju mundur hingga mengeluarkan darah namun Terdakwa tetap memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkannya maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas tanah lahan sawit tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung menaikkan celana Anak Korban dan juga celananya dan Terdakwa langsung mengajak Anak Korban untuk pulang ke rumah masing-masing. Pada saat tiba di rumah sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan kepada Anak Korban dengan berkata “*maaf tadi saya sudah khilaf, saya ngaku salah, nanti kalau ada apa-apa saya pasti tanggungjawab*” dan dijawab oleh Anak Korban “iya enggak apa-apa”.

- Bahwa selanjutnya pada saat kejadian kedua yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Sawit Leidong West PT. BPL Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, awalnya pada saat itu Anak Korban sedang berbaring di kamar sambil bermain handphone kemudian Anak Korban mendapatkan pesan chat dari Terdakwa yang berkata “*sini kita mabar di rumahku*”. Selanjutnya Anak Korban datang ke rumah Terdakwa yang letaknya tidak jauh dari rumah Anak Korban dengan berjalan kaki dan pada saat itu Terdakwa sudah berada di depan pintu belakang rumahnya dan Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor xxxPid.Sus/xxxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan membawa Anak Korban ke dalam kamar belakang rumahnya tersebut dan langsung mencium bibir Anak Korban dan kemudian membaringkan Anak Korban di atas kasur dan selanjutnya Terdakwa langsung membuka dan melepaskan celana Anak Korban dan Terdakwa juga melepaskan celananya dan langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyangkannya maju mundur secara berulang kali dan selanjutnya mengangkat baju yang digunakan oleh Anak Korban untuk meremas dan menghisap payudara Anak Korban dan kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dinding kamarnya. Selanjutnya Anak Korban langsung menggunakan celana dan Terdakwa juga menggunakan celananya dan Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban pulang ke rumah dikarenakan takut kejadian tersebut diketahui oleh orang.

- Bahwa selanjutnya pada saat kejadian ketiga yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di sebuah rumah kosong yang beralamat di Perumahan Sawit Leidong West PT. BPL Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, awalnya Anak Korban pergi keluar rumah untuk jajan kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan langsung menarik tangan Anak Korban dan langsung membawa Anak Korban menuju ke rumah kosong dan masuk ke dalam kamar dan menyuruh Anak Korban untuk duduk dan langsung mencium bibir Anak Korban kemudian mendorong Anak Korban hingga terbaring di atas lantai dan Terdakwa langsung membuka rok yang digunakan oleh Anak Korban dan menurunkan celana pendek yang digunakan oleh Anak Korban dan Terdakwa juga melepaskan celana yang digunakannya dan langsung memasukkan penis ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyangkan maju mundur secara berulang kali dan mengangkat baju yang digunakan oleh Anak Korban untuk meremas dan menghisap payudara Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas lantai kamar tersebut. Selanjutnya Anak Korban langsung menggunakan celana dan Terdakwa juga menggunakan celananya dan Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban pulang ke rumah dikarenakan takut ketahuan oleh orang.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 440/VER/22/1.02.02/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatrisia, Sp. OG dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sejiran Setason pada tanggal 01 September 2020 telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan pada pemeriksaan alat kelamin luar terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robekan selaput dara lama arah jam empat koma arah jam enam koma arah jam tujuh dan arah jam sembilan tidak tampak tanda kemerahan sehingga dapat disimpulkan robekan selaput dara lama.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1905-LT-08012014-0023 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, diketahui bahwa Anak Korban atas nama ANAK KORBAN lahir pada tanggal 24 September 2004 sehingga pada waktu sebagaimana diuraikan di atas, Anak Korban ANAK KORBAN masih berusia 15 (lima belas) tahun dan masuk dalam kategori anak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat (1) Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di lahan sawit Blok Y16-Y-17 PT. BPL Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian pertama yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di lahan sawit Blok Y16-Y-17 PT. BPL Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, awalnya Terdakwa mengirim pesan whatsapp mengajak Anak Korban untuk bertemu di lahan sawit Blok Y-16-Y-17 PT. BPL Desa Berang. Kemudian Anak Korban pergi menuju ke lahan sawit tersebut dan Terdakwa yang sudah lebih dahulu sampai sedang menunggu Anak Korban di lahan sawit tersebut. Kemudian Anak Korban bertanya "ade ape" dan selanjutnya Terdakwa langsung mendekati Anak Korban yang sedang duduk di atas sepeda motor dan langsung mencium bibir Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit dan Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dengan

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor xxxPid.Sus/xxxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tangan kanan dan meremas payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri dan selanjutnya Anak Korban didorong hingga terbaring di atas jok sepeda motor sedangkan posisi Terdakwa berdiri di atas pijakan depan motor dan selanjutnya Terdakwa membuka baju dan menurunkan celana Anak Korban hingga batas lutut dan memasukkan salah satu jarinya ke dalam vagina Anak Korban dan menghisap kedua payudara Anak Korban kemudian Terdakwa juga membuka celananya dan langsung menyodorkan penis nya ke dalam mulut Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk menghisap penisnya. Kemudian Terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Korban dan langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan Terdakwa menggoyangkannya maju mundur hingga mengeluarkan darah namun Terdakwa tetap memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkannya maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas tanah lahan sawit tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung menaikkan celana Anak Korban dan juga celananya dan Terdakwa langsung mengajak Anak Korban untuk pulang ke rumah masing-masing. Pada saat tiba di rumah sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan kepada Anak Korban dengan berkata *"maaf tadi saya sudah khilaf, saya ngaku salah, nanti kalau ada apa-apa saya pasti tanggungjawab"* dan dijawab oleh Anak Korban *"iya enggak apa-apa"*.

- Bahwa selanjutnya pada saat kejadian kedua yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Sawit Leidong West PT. BPL Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, awalnya pada saat itu Anak Korban sedang berbaring di kamar sambil bermain handphone kemudian Anak Korban mendapatkan pesan chat dari Terdakwa yang berkata *"sini kita mabar di rumahku"*. Selanjutnya Anak Korban datang ke rumah Terdakwa yang letaknya tidak jauh dari rumah Anak Korban dengan berjalan kaki dan pada saat itu Terdakwa sudah berada di depan pintu belakang rumahnya dan Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke dalam kamar belakang rumahnya tersebut dan langsung mencium bibir Anak Korban dan kemudian membaringkan Anak Korban di atas kasur dan selanjutnya Terdakwa langsung membuka dan melepaskan celana Anak Korban dan Terdakwa juga melepaskan celananya dan langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyangkannya maju mundur secara berulang kali dan

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor xxxPid.Sus/xxxx/PN Mtk



selanjutnya mengangkat baju yang digunakan oleh Anak Korban untuk meremas dan menghisap payudara Anak Korban dan kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dinding kamarnya. Selanjutnya Anak Korban langsung menggunakan celana dan Terdakwa juga menggunakan celananya dan Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban pulang ke rumah dikarenakan takut kejadian tersebut diketahui oleh orang.

- Bahwa selanjutnya pada saat kejadian ketiga yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di sebuah rumah kosong yang beralamat di Perumahan Sawit Leidong West PT. BPL Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, awalnya Anak Korban pergi keluar rumah untuk jajan kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan langsung menarik tangan Anak Korban dan langsung membawa Anak Korban menuju ke rumah kosong dan masuk ke dalam kamar dan menyuruh Anak Korban untuk duduk dan langsung mencium bibir Anak Korban kemudian mendorong Anak Korban hingga terbaring di atas lantai dan Terdakwa langsung membuka rok yang digunakan oleh Anak Korban dan menurunkan celana pendek yang digunakan oleh Anak Korban dan Terdakwa juga melepaskan celana yang digunakannya dan langsung memasukkan penis ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyangkan maju mundur secara berulang kali dan mengangkat baju yang digunakan oleh Anak Korban untuk meremas dan menghisap payudara Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas lantai kamar tersebut. Selanjutnya Anak Korban langsung menggunakan celana dan Terdakwa juga menggunakan celananya dan Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban pulang ke rumah dikarenakan takut ketahuan oleh orang.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 440/VER/22/1.02.02/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatrisia, Sp. OG dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sejiran Setason pada tanggal 01 September 2020 telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan pada pemeriksaan alat kelamin luar terdapat robekan selaput dara lama arah jam empat koma arah jam enam koma arah jam tujuh dan arah jam sembilan tidak tampak tanda kemerahan sehingga dapat disimpulkan robekan selaput dara lama.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1905-LT-08012014-0023 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, diketahui bahwa Anak Korban atas nama

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor xxxPid.Sus/xxxx/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN lahir pada tanggal 24 September 2004 sehingga pada waktu sebagaimana diuraikan di atas, Anak Korban ANAK KORBAN masih berusia 15 (lima belas) tahun dan masuk dalam kategori anak.

Perbuatan Terdakwa Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Anak Korban merupakan Pacar dari Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban kelahiran 24 September 2004 dan saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;
 - Bahwa Anak Korban merupakan korban atas perbuatan hubungan badan layaknya hubungan suami istri yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
 - Bahwa perbuatan tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di lahan sawit Blok Y16-Y-17 PT. BPL Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, yang kedua pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Sawit Leidong West PT. BPL Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, yang ketiga pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di sebuah rumah kosong yang beralamat di Perumahan Sawit Leidong West PT. BPL Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
 - Bahwa kejadian yang pertama, pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 13.00 WIB Anak Korban diajak bertemu oleh Terdakwa di

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor xxxPid.Sus/xxxx/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan sawit Blok Y-16-Y-17 PT. BPL Desa Berang melalui pesan *whatsapp* kemudian Anak Korban menuju ke lahan sawit tersebut dan Terdakwa sudah menunggu di sana. Saat tiba di lahan sawit, Anak Korban bertanya “ade ape” dan Terdakwa langsung mendekati Anak Korban yang sedang duduk di atas motor dan langsung mencium bibir Anak Korban dan memeluk Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan dan meremas payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri dan selanjutnya Anak Korban didorong hingga terbaring di atas jok motor sedangkan posisi Terdakwa berdiri di atas pijakan depan motor dan selanjutnya Terdakwa membuka baju dan menurunkan celana Anak Korban hingga batas lutut dan memasukkan salah satu jarinya ke dalam vagina Anak Korban dan menghisap payudara sebelah kiri dan sebelah kanan Anak Korban, kemudian Terdakwa juga membuka celananya dan langsung menyodorkan penisnya ke dalam mulut Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk menghisap penisnya. Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban hingga mengeluarkan darah namun Terdakwa tetap memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban maju mundur secara berulang-ulang dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas tanah lahan sawit tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung menaikkan celana Anak Korban dan juga celananya;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengajak Anak Korban untuk pulang ke rumah masing-masing dan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengirim pesan chat kepada Anak Korban “maaf tadi saya sudah khilaf, saya ngaku salah, nanti kalau ada apa-apa saya pasti tanggungjawab” dan dijawab oleh Anak Korban “iya enggak apa-apa”;
- Bahwa kejadian kedua, pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 awalnya Anak Korban sedang berbaring di kamar sambil bermain handphone kemudian Anak Korban mendapatkan pesan chat dari Terdakwa “sini kita mabar di rumahku”. Selanjutnya Anak Korban datang ke rumah Terdakwa yang letaknya tidak jauh dari rumah Anak Korban dengan berjalan kaki dan pada saat itu Terdakwa sudah berada di depan pintu belakang rumahnya. Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke dalam kamar belakang rumahnya tersebut dan langsung mencium bibir Anak Korban dan membaringkan Anak Korban di atas Kasur. Terdakwa langsung membuka dan melepaskan celana Anak Korban dan juga melepaskan celana

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor xxxPid.Sus/xxxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur secara berulang kali dan selanjutnya mengangkat baju yang digunakan oleh Anak Korban untuk meremas dan menghisap payudara Anak Korban dan kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dinding kamarnya. Setelah itu Anak Korban langsung menggunakan celana dan Terdakwa juga menggunakan celananya, Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban pulang ke rumah dikarenakan takut ketahuan oleh orang lain;

- Bahwa kejadian ketiga, pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB awalnya Anak Korban pergi keluar rumah untuk jajan kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan langsung menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban menuju ke rumah kosong. Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk dan langsung mencium bibir Anak Korban kemudian mendorong Anak Korban hingga terbaring di atas lantai dan Terdakwa langsung membuka rok yang digunakan oleh Anak Korban dan menurunkan celana pendek yang digunakan oleh Anak Korban dan Terdakwa juga melepaskan celana yang digunakannya dan langsung memasukkan penis ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyangkan maju mundur secara berulang kali dan mengangkat baju yang digunakan oleh Anak Korban untuk meremas dan menghisap payudara Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas lantai rumah kosong tersebut. Setelah itu Anak Korban langsung menggunakan celana dan Terdakwa juga menggunakan celananya dan Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban pulang ke rumah dikarenakan takut ketahuan oleh orang lain;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat kejadian yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban ada menceritakan kejadian tersebut kepada keluarga yaitu kepada kakak kandung dan orang tua Anak Korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban merasa sakit pada vagina dan merasa trauma dan takut saat bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat pertama kali melakukan perbuatan hubungan badan layaknya hubungan suami istri, vagina Anak Korban ada mengeluarkan bercak darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anak Korban tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mau menemui Anak Korban sehingga mau menuruti ajakannya dan juga dikarenakan awalnya Terdakwa ada mengajak Anak Korban untuk main game bareng sehingga Anak Korban mau menemuinya;
- Bahwa Anak Korban tidak mau dan tidak menghendaki perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dikarenakan Anak Korban terpaksa dan tidak melawan dikarenakan takut dianiaya Terdakwa bila Anak Korban melawan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi 1, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban merupakan korban atas perbuatan hubungan badan layaknya hubungan suami istri yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui kapan dan dimana Anak Korban telah menjadi korban dari perbuatan hubungan badan layaknya hubungan suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa, namun pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 11.15 WIB, pada saat Saksi dan Saksi 5 sedang bekerja di lahan sawit, tiba-tiba Saksi 5 menangis dan berkata "ibu, Anak Korban dianui sama Terdakwa" dan Saksi menjawab "dianui kayak mana" lalu Saksi 5 menjawab "dikawini" lalu Saksi menjawab "astaghfirullahalazim" dan Saksi 5 menjawab "yo buk kita pulang". Kemudian Saksi dan Saksi 5 pulang ke rumah dan menemui Anak Korban dan menanyakannya, kemudian Anak Korban menceritakan kepada Saksi bahwa telah menjadi korban dari perbuatan hubungan badan layaknya hubungan suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di lahan sawit Blok Y16-Y-17 PT. BPL Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, yang kedua pada

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor xxxPid.Sus/xxxx/PN Mtk



hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Sawit Leidong West PT. BPL Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, yang ketiga pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di sebuah rumah kosong yang beralamat di Perumahan Sawit Leidong West PT. BPL Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa setelah Anak Korban bercerita kepada Saksi, Saksi menangis dan berdiskusi dengan keluarga untuk melanjutkan kejadian tersebut ke jalur hukum dan keesokan harinya Saksi pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi;
- Bahwa yang tinggal serumah dengan Anak Korban adalah Saksi dan suami Saksi;
- Bahwa Anak Korban sendirian di rumah selama libur sekolah, dikarenakan Saksi bekerja setiap hari Senin hingga Sabtu dan berangkat kerja biasanya pukul 07.00 WIB dan pulang tidak tentu paling lambat pukul 16.00 WIB sedangkan suami Saksi juga bekerja setiap hari Senin hingga Sabtu berangkat kerja biasanya pukul 07.00 WIB dan pulang tidak tentu paling lambat pukul 14.00 WIB;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban tidak ada mengalami luka dan memar, namun sering terlihat lesu dan lemas dan banyak menghabiskan waktu di dalam kamar;
- Bahwa saat ini Anak Korban masih bersekolah dan merupakan siswi kelas 3 (tiga) SMP;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi 2, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban merupakan korban atas perbuatan hubungan badan layaknya hubungan suami istri yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui kapan dan dimana Anak Korban telah menjadi korban dari perbuatan hubungan badan layaknya hubungan suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa, namun pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 Anak Korban menceritakan kepada Saksi bahwa telah menjadi korban dari perbuatan hubungan badan layaknya hubungan suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di lahan sawit Blok Y16-Y-17 PT. BPL Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, yang kedua pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Sawit Leidong West PT. BPL Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, yang ketiga pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di sebuah rumah kosong yang beralamat di Perumahan Sawit Leidong West PT. BPL Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi;
 - Bahwa yang tinggal serumah dengan Anak Korban adalah Saksi dan istri Saksi;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban sering mengurung diri di dalam kamar;
 - Bahwa saat ini Anak Korban masih bersekolah dan merupakan siswi kelas 3 (tiga) SMP;
 - Bahwa setelah Anak Korban bercerita kepada Saksi, keesokan harinya Saksi pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
4. Saksi 3, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari Anak Korban;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor xxxPid.Sus/xxxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban merupakan korban atas perbuatan hubungan badan layaknya hubungan suami istri yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui kapan dan dimana Anak Korban telah menjadi korban dari perbuatan hubungan badan layaknya hubungan suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa, namun pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 12.15 WIB bertempat di rumah orangtua Saksi, yang masih satu kompleks dengan rumah Saksi dan Saksi mendatangi rumah orangtua Saksi dan melihat orangtua Saksi dan Anak Korban sedang ada masalah;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kepada Saksi bahwa telah menjadi korban dari perbuatan hubungan badan layaknya hubungan suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di lahan sawit Blok Y16-Y-17 PT. BPL Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, yang kedua pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Sawit Leidong West PT. BPL Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, yang ketiga pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di sebuah rumah kosong yang beralamat di Perumahan Sawit Leidong West PT. BPL Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi;
- Bahwa yang tinggal serumah dengan Anak Korban adalah orangtua Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban sering lesu, lemas, dan merasa trauma atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi 4, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan keponakan dari suami Saksi;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor xxxPid.Sus/xxxx/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari Anak Korban;
 - Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban merupakan korban atas perbuatan hubungan badan layaknya hubungan suami istri yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
 - Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui kapan dan dimana Anak Korban telah menjadi korban dari perbuatan hubungan badan layaknya hubungan suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa, namun pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di lahan sawit Leidong West PT. BPL, pada saat Saksi sedang bekerja di lahan sawit tersebut tiba-tiba Anak Korban menangis kemudian Saksi bertanya “ngapa dek kau nangis” dan dijawab oleh Anak Korban “dak lah, ade yang nek ku ceritaken” kemudian Saksi menjawab “yon anti aku mau ambil brondol ku yang di sini dulu”. Selanjutnya Saksi mengajak Anak Korban masuk ke dalam lahan perkebunan sawit dan Anak Korban ada menceritakan kepada Saksi bahwa telah menjadi korban dari perbuatan hubungan badan layaknya hubungan suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di lahan sawit Blok Y16-Y-17 PT. BPL Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, yang kedua pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Sawit Leidong West PT. BPL Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, yang ketiga pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di sebuah rumah kosong yang beralamat di Perumahan Sawit Leidong West PT. BPL Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi;
 - Bahwa Anak Korban sering sendirian di rumah selama libur sekolah;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
6. Saksi 5, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor xxxPid.Sus/xxxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan keponakan dari Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan kakak ipar dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban merupakan korban atas perbuatan hubungan badan layaknya hubungan suami istri yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui kapan dan dimana Anak Korban telah menjadi korban dari perbuatan hubungan badan layaknya hubungan suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa, namun pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 WIB, saat itu Saksi sedang duduk-duduk depan rumah Saksi dan melihat keluarga Anak Korban sedang berkumpul dan membicarakan perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan hubungan badan layaknya hubungan suami istri terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat hal-hal aneh yang dialami oleh Anak Korban dan sama seperti biasanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban yang merupakan pacar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan hubungan badan layaknya hubungan suami istri dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di lahan sawit Blok Y16-Y-17 PT. BPL Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, yang kedua pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Sawit Leidong West PT. BPL Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, yang ketiga pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di sebuah rumah kosong yang beralamat di Perumahan Sawit Leidong West PT. BPL Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa kejadian yang pertama, pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 13.00 WIB Anak Korban diajak ketemuan oleh Terdakwa di

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor xxxPid.Sus/xxxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan sawit Blok Y-16-Y-17 PT. BPL Desa Berang melalui pesan *whatsapp*, kemudian Anak Korban menuju ke lahan sawit tersebut dan Terdakwa sudah menunggu di sana. Saat tiba di lahan sawit tersebut, Anak Korban bertanya “ade ape” dan Terdakwa langsung mendekati Anak Korban yang sedang duduk di atas motor dan langsung mencium bibir Anak Korban dan memeluk Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan dan meremas payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri dan selanjutnya Anak Korban didorong hingga terbaring di atas jok motor sedangkan posisi Terdakwa berdiri di atas pijakan depan motor dan Terdakwa membuka baju, menurunkan celana Anak Korban hingga batas lutut dan memasukkan salah satu jarinya ke dalam vagina Anak Korban dan menghisap payudara sebelah kiri dan sebelah kanan Anak Korban kemudian Terdakwa juga membuka celananya dan langsung menyodorkan penisnya ke dalam mulut Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk menghisap penisnya. Kemudian Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban hingga mengeluarkan darah namun Terdakwa tetap memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban maju mundur secara berulang-ulang dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas tanah lahan sawit tersebut, setelah itu Terdakwa langsung menaikkan celana Anak Korban dan juga celananya;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengajak untuk pulang ke rumah masing-masing dan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengirim pesan chat kepada Anak Korban “maaf tadi saya sudah khilaf, saya ngaku salah, nanti kalau ada apa-apa saya pasti bertanggungjawab” dan dijawab oleh Anak Korban “iya enggak apa-apa”;
- Bahwa kejadian kedua, pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 Terdakwa mengirim pesan chat kepada Anak Korban untuk mengajak Anak Korban ke rumah Terdakwa karena pada saat itu rumah Terdakwa sedang kosong dan selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB, Anak Korban datang ke rumah Terdakwa dan duduk di ruang tamu sambil main handphone selanjutnya Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung berbaring di atas kasur sedangkan Anak Korban masih duduk di pinggir kasur sambil memainkan handphone. Selanjutnya Terdakwa langsung berdiri dan mencium bibir Anak Korban dan merebahkan Anak Korban sampai terbaring di atas kasur. Terdakwa langsung membuka celana

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor xxxPid.Sus/xxxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan celana dalam Anak Korban sampai habis dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam sampai habis, kemudian Terdakwa langsung menindih Anak Korban dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit dan Terdakwa menumpahkan sperma di lantai. Setelah itu, Terdakwa dan Anak Korban langsung menggunakan celana masing-masing dan Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban pulang ke rumah dikarenakan takut ketahuan oleh orang lain;

- Bahwa kejadian ketiga, pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan chat kepada Anak Korban untuk menanyakan keberadaan Anak Korban dan Anak Korban menjawab sedang berada di rumah dan dijawab oleh Terdakwa "sama siapa?" dan dijawab Anak Korban "sendiri". Terdakwa bertanya "boleh nggak saya mane ke sana?" dan dijawab Anak Korban "mau ngapain" dan Terdakwa jawab "mau maen aja" dan dijawab Anak Korban "yaudah, ke sini aja", kemudian Terdakwa datang dan menghampiri Anak Korban dan langsung menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban menuju ke rumah kosong dan masuk ke dalam rumah tersebut dan menyuruh Anak Korban duduk dan langsung mencium bibir Anak Korban, mendorong Anak Korban hingga terbaring di atas lantai dan Terdakwa langsung membuka rok yang digunakan oleh Anak Korban dan menurunkan celana pendek yang digunakan oleh Anak Korban dan Terdakwa juga melepaskan celana yang digunakannya dan langsung memasukkan penis ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyangkan maju mundur secara berulang kali dan mengangkat baju yang digunakan oleh Anak Korban untuk meremas dan menghisap payudara Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas lantai rumah tersebut. Setelah itu, Anak Korban langsung menggunakan celana dan Terdakwa juga menggunakan celananya dan Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban pulang ke rumah dikarenakan takut ketahuan oleh orang lain;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri terhadap Anak Korban untuk yang pertama kali, Terdakwa melihat vagina Anak Korban ada mengeluarkan darah;
- Bahwa Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun Terdakwa ada berjanji kepada Anak Korban kalau ada apa-apa Terdakwa bersedia bertanggungjawab;

- Bahwa Terdakwa melakukannya karena Terdakwa suka dengan Anak Korban dan untuk melampiaskan nafsu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban saat ini berumur 16 (enam belas) tahun karena Terdakwa pernah menanyakan umur kepada Anak Korban dan Terdakwa juga mengetahui status Anak Korban merupakan siswi SMP Kelas 3 (tiga);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/VER/22/1.02.02/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatrisia, Sp. OG dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sejiran Setason pada tanggal 1 September 2020 telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan pada pemeriksaan alat kelamin luar terdapat robekan selaput dara lama arah jam empat koma arah jam enam koma arah jam tujuh dan arah jam sembilan tidak tampak tanda kemerahan sehingga dapat disimpulkan robekan selaput dara lama;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1905-LT-08012014-0023 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat atasnama Anak Korban, Anak Korban lahir pada tanggal 24 September 2004 sehingga pada waktu sebagaimana diuraikan diatas Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun dan masih dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda;
- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna merah merk Hugo;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna cokelat merk Quiksilver;
- 1 (satu) helai celana kolor warna kuning hitam motif garis;
- 2 (dua) helai celana dalam merk V-TEX;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang garis-garis warna hitam putih;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor xxxPid.Sus/xxxx/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna putih merah;
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang training berwarna biru;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) helai rok panjang berwarna merah;
- 1 (satu) helai kerudung berwarna hitam;
- 1 (satu) helai kerudung berwarna abu-abu;
- 1 (satu) helai tanktop garis-garis berwarna putih hitam;
- 1 (satu) helai bra warna biru;
- 1 (satu) helai bra warna cokelat;
- 1 (satu) helai bra warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dan Surat Hasil Visum Et Repertum tersebut diatas Para Saksi dan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban Anak Korban berpacaran;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan hubungan badan layaknya hubungan suami istri dengan Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di lahan sawit Blok Y16-Y-17 PT. BPL Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, yang kedua pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Sawit Leidong West PT. BPL Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, yang ketiga pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di sebuah rumah kosong yang beralamat di Perumahan Sawit Leidong West PT. BPL Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor xxxPid.Sus/xxxx/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang pertama, pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 13.00 WIB Anak Korban Anak Korban diajak bertemu oleh Terdakwa di lahan sawit Blok Y-16-Y-17 PT. BPL Desa Berang melalui pesan *whatsapp*, kemudian Anak Korban Anak Korban menuju ke lahan sawit tersebut dan Terdakwa sudah menunggu di sana. Saat tiba di lahan sawit tersebut, Anak Korban Anak Korban bertanya “ade ape” dan Terdakwa langsung mendekati Anak Korban Anak Korban yang sedang duduk di atas motor dan langsung mencium bibir Anak Korban Anak Korban dan memeluk Anak Korban Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan dan meremas payudara Anak Korban Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri dan selanjutnya Anak Korban Anak Korban didorong hingga terbaring di atas jok motor sedangkan posisi Terdakwa berdiri di atas pijakan depan motor, Terdakwa langsung membuka baju dan menurunkan celana Anak Korban Anak Korban hingga batas lutut dan memasukkan salah satu jarinya ke dalam vagina Anak Korban Anak Korban dan menghisap payudara sebelah kiri dan sebelah kanan Anak Korban Anak Korban kemudian Terdakwa juga membuka celananya dan langsung menyodorkan penisnya ke dalam mulut Anak Korban Anak Korban dan menyuruh Anak Korban Anak Korban untuk menghisap penisnya, kemudian Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban Anak Korban hingga mengeluarkan darah namun Terdakwa tetap memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban Anak Korban maju mundur secara berulang-ulang dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas tanah lahan sawit tersebut, setelah itu Terdakwa langsung menaikkan celana Anak Korban Anak Korban dan juga celananya;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengajak untuk pulang ke rumah masing-masing dan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengirim pesan chat kepada Anak Korban Anak Korban “maaf tadi saya sudah khilaf, saya ngaku salah, nanti kalau ada apa-apa saya pasti tanggungjawab” dan dijawab oleh Anak Korban Anak Korban “iya enggak apa-apa”;
- Bahwa kejadian kedua, pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020, Terdakwa mengirim pesan chat kepada Anak Korban Anak Korban untuk mengajak Anak Korban Anak Korban ke rumah Terdakwa untuk bermain game bersama karena pada saat itu rumah Terdakwa sedang kosong dan sekira pukul 10.00 WIB, Anak Korban Anak Korban datang ke rumah Terdakwa dan duduk di ruang tamu sambil main handphone, selanjutnya Terdakwa menarik tangan Anak Korban Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor xxxPid.Sus/xxxx/PN Mtk



Terdakwa. Terdakwa langsung berbaring di atas kasur sedangkan Anak Korban Anak Korban masih duduk di pinggir kasur sambil memainkan handphone, selanjutnya Terdakwa langsung berdiri dan mencium bibir Anak Korban Anak Korban dan merebahkan Anak Korban Anak Korban sampai terbaring di atas Kasur dan Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban Anak Korban sampai habis dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya sampai habis. Terdakwa langsung menindih Anak Korban Anak Korban dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban Anak Korban dan Terdakwa maju mundurkan selama kurang lebih 2 (dua) menit dan Terdakwa menumpahkan sperma di lantai. Setelah itu, Terdakwa dan Anak Korban Anak Korban langsung menggunakan celana masing-masing dan Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban Anak Korban pulang ke rumah dikarenakan takut ketahuan oleh orang lain;

- Bahwa kejadian ketiga, pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan chat kepada Anak Korban untuk menanyakan keberadaan Anak Korban Anak Korban dan Anak Korban Anak Korban menjawab sedang berada di rumah dan dijawab oleh Terdakwa "sama siapa?" dan dijawab Anak Korban Anak Korban "sendiri", kemudian Terdakwa bertanya boleh nggak saya maen ke sana?" dan dijawab Anak Korban Anak Korban "mau ngapain" dan Terdakwa jawab "mau maen aja" dan dijawab Anak Korban Anak Korban "yaudah, ke sini aja", kemudian Terdakwa datang dan menghampiri Anak Korban Anak Korban dan langsung menarik tangan Anak Korban Anak Korban dan membawa Anak Korban Anak Korban menuju ke rumah kosong dan masuk ke dalam rumah tersebut dan menyuruh Anak Korban Anak Korban duduk dan langsung mencium bibir Anak Korban Anak Korban, mendorong Anak Korban Anak Korban hingga terbaring di atas lantai dan Terdakwa langsung membuka rok yang digunakan oleh Anak Korban Anak Korban dan menurunkan celana pendek yang digunakan oleh Anak Korban Anak Korban dan Terdakwa juga melepaskan celana yang digunakannya dan langsung memasukkan penis ke dalam vagina Anak Korban Anak Korban sambil menggoyangkan maju mundur secara berulang kali dan mengangkat baju yang digunakan oleh Anak Korban Anak Korban untuk meremas dan menghisap payudara Anak Korban Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas lantai rumah tersebut. Setelah itu, Anak Korban Anak Korban langsung menggunakan celana dan Terdakwa juga



- menggunakan celananya dan Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban Anak Korban pulang ke rumah dikarenakan takut ketahuan oleh orang lain;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri terhadap Anak Korban Anak Korban untuk yang pertama kali, Terdakwa melihat vagina Anak Korban Anak Korban ada mengeluarkan darah;
 - Bahwa Anak Korban Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri tersebut, namun Terdakwa ada berjanji kepada Anak Korban Anak Korban kalau ada apa-apa Terdakwa bersedia bertanggungjawab;
 - Bahwa Terdakwa melakukannya karena Terdakwa suka dengan Anak Korban Anak Korban dan untuk melampiaskan nafsu Terdakwa;
 - Bahwa tidak ada orang yang melihat kejadian yang dialami oleh Anak Korban Anak Korban namun pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 Anak Korban Anak Korban ada bercerita kepada keluarga yaitu kepada kakak kandung dan orang tua Anak Korban Anak Korban dan keesokan harinya orangtua Anak Korban Anak Korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban Anak Korban merasa sakit pada vagina dan merasa trauma dan takut saat bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 440/VER/22/1.02.02/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatrisia, Sp. OG dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sejiran Setason pada tanggal 1 September 2020 telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan pada pemeriksaan alat kelamin luar terdapat robekan selaput dara lama arah jam empat koma arah jam enam koma arah jam tujuh dan arah jam sembilan tidak tampak tanda kemerahan sehingga dapat disimpulkan robekan selaput dara lama;
 - Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1905-LT-08012014-0023 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat atasnama Anak Korban, Anak Korban lahir pada tanggal 24 September 2004 sehingga pada waktu sebagaimana diuraikan diatas Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun masih dalam kategori Anak;
 - Bahwa saat ini Anak Korban masih bersekolah dan merupakan siswi kelas 3 (tiga) SMP;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Terdakwa yang selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;



Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan atau ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan yang bersifat memaksa yang menyebabkan seseorang tidak berdaya sehingga orang yang dipaksa tersebut melakukan perbuatan tersebut diluar kehendaknya, selain itu perlakuan kekerasan juga ada disebutkan dalam penjelasan Pasal 13 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 dimana disebutkan bahwa perlakuan kekerasan terhadap anak meliputi perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah melakukan perbuatan hubungan badan layaknya hubungan suami istri dengan Anak Korban Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa kejadian yang pertama, pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 13.00 WIB Anak Korban Anak Korban diajak bertemu oleh Terdakwa di lahan sawit Blok Y-16-Y-17 PT. BPL Desa Berang melalui pesan *whatsapp*, kemudian Anak Korban Anak Korban menuju ke lahan sawit tersebut dan Terdakwa sudah menunggu di sana. Saat tiba di lahan sawit tersebut, Anak Korban Anak Korban bertanya "ade ape" dan Terdakwa langsung mendekati Anak Korban Anak Korban yang sedang duduk di atas motor dan langsung mencium bibir Anak Korban Anak Korban dan memeluk



Anak Korban Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan dan meremas payudara Anak Korban Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri dan selanjutnya Anak Korban Anak Korban didorong hingga terbaring di atas jok motor sedangkan posisi Terdakwa berdiri di atas pijakan depan motor, Terdakwa langsung membuka baju dan menurunkan celana Anak Korban Anak Korban hingga batas lutut dan memasukkan salah satu jarinya ke dalam vagina Anak Korban Anak Korban dan menghisap payudara sebelah kiri dan sebelah kanan Anak Korban Anak Korban kemudian Terdakwa juga membuka celananya dan langsung menyodorkan penisnya ke dalam mulut Anak Korban Anak Korban dan menyuruh Anak Korban Anak Korban untuk menghisap penisnya. Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban Anak Korban hingga mengeluarkan darah namun Terdakwa tetap memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban Anak Korban maju mundur secara berulang-ulang dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas tanah lahan sawit tersebut, setelah itu Terdakwa langsung menaikkan celana Anak Korban Anak Korban dan juga celananya;

Menimbang, bahwa kejadian kedua, pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 Terdakwa mengirim pesan chat kepada Anak Korban Anak Korban untuk mengajak Anak Korban Anak Korban main game bersama di rumah Terdakwa karena pada saat itu rumah Terdakwa sedang kosong dan selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB, Anak Korban Anak Korban datang ke rumah Terdakwa dan duduk di ruang tamu sambil main handphone, selanjutnya Terdakwa menarik tangan Anak Korban Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa. Terdakwa langsung berbaring di atas kasur sedangkan Anak Korban Anak Korban masih duduk di pinggir kasur sambil memainkan handphone, selanjutnya Terdakwa langsung berdiri dan mencium bibir Anak Korban Anak Korban dan merebahkan Anak Korban Anak Korban sampai terbaring di atas Kasur dan Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban Anak Korban sampai habis dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya sampai habis, kemudian Terdakwa langsung menindih Anak Korban Anak Korban dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban Anak Korban dan Terdakwa maju mundurkan selama kurang lebih 2 (dua) menit dan Terdakwa menumpahkan sperma di lantai. Setelah itu, Terdakwa dan Anak Korban Anak Korban langsung menggunakan celana masing-masing dan Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban Anak Korban pulang ke rumah dikarenakan takut ketahuan oleh orang lain;



Menimbang, bahwa kejadian ketiga, pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengirim pesan chat kepada Anak Korban untuk menanyakan keberadaan Anak Korban Anak Korban dan Anak Korban Anak Korban menjawab sedang berada di rumah dan dijawab oleh Terdakwa "sama siapa?" dan dijawab Anak Korban Anak Korban "sendiri", kemudian Terdakwa bertanya boleh nggak saya maen ke sana?" dan dijawab Anak Korban Anak Korban "mau ngapain" dan Terdakwa jawab "mau maen aja" dan dijawab Anak Korban Anak Korban "yaudah, ke sini aja", kemudian Terdakwa datang dan menghampiri Anak Korban Anak Korban dan langsung menarik tangan Anak Korban Anak Korban dan membawa Anak Korban Anak Korban menuju ke rumah kosong dan masuk ke dalam rumah tersebut dan menyuruh Anak Korban Anak Korban duduk dan langsung mencium bibir Anak Korban Anak Korban, mendorong Anak Korban Anak Korban hingga terbaring di atas lantai dan Terdakwa langsung membuka rok yang digunakan oleh Anak Korban Anak Korban dan menurunkan celana pendek yang digunakan oleh Anak Korban Anak Korban dan Terdakwa juga melepaskan celana yang digunakannya dan langsung memasukkan penis ke dalam vagina Anak Korban Anak Korban sambil menggoyangkan maju mundur secara berulang kali dan mengangkat baju yang digunakan oleh Anak Korban Anak Korban untuk meremas dan menghisap payudara Anak Korban Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas lantai rumah tersebut. Setelah itu, Anak Korban Anak Korban langsung menggunakan celana dan Terdakwa juga menggunakan celananya dan Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban Anak Korban pulang ke rumah dikarenakan takut ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban Anak Korban merasa sakit pada vagina dan merasa trauma dan takut saat bertemu dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 440/VER/22/1.02.02/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatrisia, Sp. OG dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sejiran Setason pada tanggal 1 September 2020 telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan pada pemeriksaan alat kelamin luar terdapat robekan selaput dara lama arah jam empat koma arah jam enam koma arah jam tujuh dan arah jam sembilan tidak tampak tanda kemerahan sehingga dapat disimpulkan robekan selaput dara lama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Anak Korban Anak Korban tersebut dapat digolongkan sebagai "anak" maka sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta dipersidangan pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri dengan Anak Korban Anak Korban pada bulan Mei 2020, Anak Korban Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1905-LT-08012014-0023 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat atasnama Anak Korban, Anak Korban lahir pada tanggal 24 September 2004, oleh karena itu maka Anak Korban Anak Korban dapat digolongkan sebagai “anak” sebagaimana dimaksud Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mendorong tubuh dan menarik tangan Anak Korban Anak Korban merupakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban Anak Korban yang masih berusia 15 (lima belas) tahun dihadapkan dengan Terdakwa yang sudah dewasa membuat Anak Korban Anak Korban tidak berdaya terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri terhadap Anak Korban Anak Korban, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu bentuk kekerasan mental atau psikis terhadap Anak Korban Anak Korban yang ditunjukan dengan tidak adanya perlawanan dari Anak Korban Anak Korban terhadap perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut didasarkan niat dan akibat yang tentunya telah diketahui Terdakwa, oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor xxxPid.Sus/xxxx/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang mengatur secara khusus mengenai pemberian sanksi pidana kepada pelakunya yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana serta adanya pidana minimum yaitu 5 (lima) tahun yang dikenakan pada pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda;
- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna merah merk Hugo;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna coklat merk Quiksilver;
- 1 (satu) helai celana kolor warna kuning hitam motif garis;
- 2 (dua) helai celana dalam merk V-Tex;

merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa Terdakwa, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Terdakwa, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang garis-garis warna hitam putih;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor xxxPid.Sus/xxxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna putih merah;
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang training berwarna biru;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) helai rok panjang berwarna merah;
- 1 (satu) helai kerudung berwarna hitam;
- 1 (satu) helai kerudung berwarna abu-abu;
- 1 (satu) helai tanktop garis-garis berwarna putih hitam;
- 1 (satu) helai bra warna biru;
- 1 (satu) helai bra warna cokelat;
- 1 (satu) helai bra warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink;

merupakan barang bukti yang telah disita dari Anak Korban, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan rasa malu bagi Anak Korban dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor xxxPid.Sus/xxxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda;
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna merah merk Hugo;
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna cokelat merk Quiksilver;
 - 1 (satu) helai celana kolor warna kuning hitam motif garis;
 - 2 (dua) helai celana dalam merk V-Tex;

Dikembalikan kepada Terdakwa Terdakwa;

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang garis-garis warna hitam putih;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna putih merah;
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang training berwarna biru;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) helai rok panjang berwarna merah;
- 1 (satu) helai kerudung berwarna hitam;
- 1 (satu) helai kerudung berwarna abu-abu;
- 1 (satu) helai tanktop garis-garis berwarna putih hitam;
- 1 (satu) helai bra warna biru;
- 1 (satu) helai bra warna cokelat;
- 1 (satu) helai bra warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink;

Dikembalikan kepada Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020, oleh kami, Golom Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risduanita Wita, S.H., Aldi Naradwipa Simamora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum *secara teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helni Aryadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh M. Syaran Jafizhan, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa di Rumah Tahanan Negara Muntok yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa di Pengadilan Negeri Mentok;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risduanita Wita, S.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Panitera Pengganti,

Helni Aryadi, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor xxxPid.Sus/xxxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)